



**PENETAPAN**

**Nomor 66 P/HUM/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Ketua Majelis pada Mahkamah Agung Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KEPULAUAN RIAU,**

tempat kedudukan di Graha Kadin Jalan Engku Putri Blok A Nomor 1 Batam Centre Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh Akhmad Ma'ruf Maulana, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Kadin Provinsi Riau, beralamat di Komplek Taman Puri Indah Blok B Nomor 94 Kota Batam, selanjutnya memberi kuasa kepada Zudirman, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) YABPEKNAS Jawa Barat, beralamat di Jalan Jaksa I Nomor 9-10 Sukajaya Kav. Kejaksaan Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat permohonan pencabutan Nomor 116/KU/KADIN-KEPRI/XII/2015, tanggal 12 Desember 2015 yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya, yang pada pokoknya berisi permohonan untuk mencabut kembali permohonan keberatan hak uji materiil yang telah didaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 66 P/HUM/2015 dengan alasan menindaklanjuti surat Kadin Indonesia Nomor 055/SKI/XII/2015 tentang Permohonan Hak Uji Materiil yang memerintahkan kepada Kadin Provinsi Kepri sebagaimana amanat ayat 1 "Mencabut Pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil yang telah diajukan pada tanggal 30 November 2015 Perihal Permohonan Keberatan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau melawan Pemerintah R.I. c.q. Presiden Republik Indonesia terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Pengupahan”;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan dan diterima sebelum permohonan *a quo* diputus oleh Mahkamah Agung, oleh karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan keberatan hak uji materiil tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon: **KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KEPULAUAN RIAU** untuk mencabut permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara *a quo*;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonan keberatan hak uji materiil Register Nomor 66 P/HUM/2014 tersebut dalam buku Register Perkara Permohonan Hak Uji Materiil;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016, oleh Ketua Majelis yang memeriksa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	989.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 220000754**

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 66 P/HUM/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	989.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 220000754**